

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PROGRAM PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) STUDI DI DESA TASIK MALAYA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

OLEH:  
**SADIKIN**  
NIM. E11109022

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
Pontianak, Tahun 2015

*E-Mail: [Fisipuntan80@gmail.com](mailto:Fisipuntan80@gmail.com)*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan: pertama, Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat di Desa Tasik Malaya dalam program pembuatan E-KTP. Kedua, untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan program pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Ketiga, Untuk Mengungkapkan Persepsi Masyarakat Di Desa Tasik Malaya terhadap pelaksanaan pelayanan program pembuatan E-KTP Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Adapun metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif induktif dengan mengambil data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa pelaksanaan program pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar masih tidak efektif dan belum optimal, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak desa kepada masyarakat di Desa Tasik Malaya dalam program E-KTP, selain itu pihak pemerintah Kecamatan tidak menyediakan fasilitas listrik untuk perekaman E-KTP, dimana Kecamatan Batu Ampar listrik hidupnya pada malam hari saja sehingga proses pembuatan E-KTP sedikit terhambat dikarenakan pembuatan E-KTP hanya dapat dilakukan di malam hari dengan waktu yang terbatas, apalagi tempat tinggal masyarakat yang sangat jauh dari kecamatan sehingga mereka kurang peduli untuk membuat E-KTP. **Saran:** Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran yang berupa masukan yaitu: pertama, Hendaknya Pemerintah desa lebih meningkatkan sosialisasi terhadap program E-KTP kepada masyarakat di Desa Tasik Malaya. Kedua, Hendaknya Pemerintah Kecamatan Batu Ampar menyediakan fasilitas listrik untuk perekaman E-KTP, dimana fasilitas listrik tersebut sangat diperlukan untuk melakukan perekaman E-KTP.

Kata-Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pelayanan Program E-KTP.

## PUBLIC PERCEPTION OF SERVICE CREATION PROGRAM ELECTRONIC IDENTITY CARD (E-ID) DESA TASIK MALAYA STUDY IN DISTRICT OF KUBU RAYA BATU AMPAR

### Abstract

The aim of this study: First, to describe the implementation of the socialization of the village to the community in Desa Tasik Malaya in the manufacture of E-ID card program. Second, to explain the obstacles in the implementation of the program service of making E-ID card in District Kubu Raya Batu Ampar. Third, To reveal Public Perception In Desa Tasik Malaya of the implementation of the program service of making E-KTP In District Kubu Raya Batu Ampar. The research method used descriptive qualitative penilitian inductive type by taking the primary and secondary data. The results obtained in this study, that the implementation of the E-ID card-making program in the district of Batu Ampar still not effective and is not optimal, due to the lack of socialization of the village to the community in Desa Tasik Malaya in the E-ID card program, besides the sub-district government does not provide electricity for recording E-KTP, District of Batu Ampar where electric life at night just so that the process of making E-KTP slightly delayed due to the manufacture of E-ID card can only be done at night with limited time, especially where people live very far away from the district so that they are less concerned to make the E-ID card. Suggestion: Based on the description above, the writer can give advice in the form of input, namely: First, the Government should villages further improve socialization of E-ID card program to the community in Desa Tasik Malaya. Second, the District Government should Batu Ampar provide electricity for the facilities for recording E-KTP, where electric facilities are indispensable for recording E-ID card.

*Keywords: Public Perception, Program Services E-ID card.*

### A. PENDAHULUAN

Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Program Pembuatan E-KTP ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kemampuan kerja aparat pelayanan. Masalah nyata proses pelayanan Umum terutama pengurusan E-KTP, dirasakan masih berbelit-belit, sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan umum masih kurang tersentuh. Eksistensi efektivitas Pelayanan Program Pembuatan E-KTP ini diasumsikan karena pengaruh tingkat kemampuan kerja aparat pemerintah. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh

kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Seiring dengan pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar, peran pemerintah kecamatan serta pihak Desa sangatlah penting untuk mensukseskan program E-KTP tersebut.

Ada banyak hal yang bisa memperlambat proses pembuatan E-KTP salah satunya seperti sosialisasi, dimana sosialisasi sangatlah penting dilaksanakan sebelum proses pembuatan E-KTP. Sebelum proses pembuatan E-KTP sosialisasi sudah dilaksanakan oleh

pemerintah Kecamatan dengan cara mengundang Kepala Desa agar dapat hadir di Kecamatan dan di berikan surat undangan untuk masyarakat agar Kepala Desa memberikan surat undangan tersebut kepada masyarakat untuk melakukan pembuatan E-KTP. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi dari pihak Desa kepadamasyarakat di Desa Tasik Malayadalam program pembuatanE-KTP ini membuat masyarakatdi Desa Tasik Malaya menjadi bingung dalam waktu pengambilan E-KTP tersebut, karena ada prosedur yang harusdipenuhi dalam pengambilannya,adapun prosedur untuk mengambil E-KTP tersebut denganmenggunakan KTP (SIK), kalau tidak mempunyai KTP (SIK) cukup dengan menggunakan Kartu Keluagra (KK) dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengambil E-KTP dikarenakan belum mempunyai prosedur yang ditentukan oleh pihak pemerintah Kecamatan. Selain itu adapun masyarakat yang tidak membuat E-KTP dikarenakan masyarakat tidak memahami dan mengerti E-KTP dan fungsi dari E-KTP tersebut bagi mereka, karena masih kurangnya sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat terhadap program E-KTP tersebut. Adapun yang menjadi hambatan dalam program E-KTP yang ada di Kantor Camat Batu Ampar yaitu tidak tersedianya

fasilitas listrik untuk perekaman E-KTP,dimana Kecamatan Batu Ampar listrik hidupnya pada malam hari saja sehingga proses pembuatan E-KTP sedikit terhambat dikarenakan pembuatan E-KTP hanya dapat dilakukan dimalam hari dengan waktu yang terbatas, apalagi tempat tinggal masyarakat yang sangat jauh dari kecamatan sehingga mereka kurang peduli untuk membuat E-KTP. sehingga muncul berbagai persepsi masyarakat terhadap program E-KTP di Kecamatan Batu Ampar.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Definisi Persepsi**

Menurut Desiderato 1976 (dalam Rahmat 2007:51) mengatakan bahwa: Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses pemberian makna pada stimuli inderawi ( sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori Walgito (2002:22) menyatakan bahwa terjadinya persepsi

merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut ini:

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- 2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- 4) Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

## 2. Defenisi Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Syani, 2002:32), menyatakan masyarakat adalah sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti

untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang atau yang hidup bersama.

2. bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lainnya.

Menurut Jefkins, (1992:40), “masyarakat adalah suatu kelompok orang tergantung kepada tipe organisasi yang berbeda-beda dimana tempat ia berada.

Misalnya ada kelompok orang yang berada dilembaga pendidikan, di laboratorium riset dan lain sebagainya, walaupun organisasi itu berada dilokasi yang sama, tetapi masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan dan masalah komunikasi sendiri-sendiri”.

### 3. Defenisi E-KTP

Pengertian E-KTP / KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Kartu Identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari

(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan ke bentuk semula walaupun kulit tergores.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Proyek E-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multi fungsi, digagaslah E-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari

tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (formatjpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu.

Struktur E-KTP sendiri terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari E-KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena di dalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi E-KTP sehingga dapat diketahui apakah E-KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan E-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip.
2. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu
3. *Implanter*, yaitu pemasangan antena
4. *Printing*, yaitu pencetakan kartu
5. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. Dalam (<http://be-es-i.blongsport.com/com/2012/01/>

[pengertian-e-ktp-ktpelektronik.html](http://pengertian-e-ktp-ktpelektronik.html). di akses pada tanggal 23 januari, 2014.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kurang nya Pelaksanaan Sosialisasi Dari Pihak Desa Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembuatan E-KTP

Sosialisasi E-KTP merupakan kegiatan komunikasi yang berisi proses penyampaian informasi mengenai E-KTP kepada masyarakat, yang mencakup usaha-usaha yang diharapkan mampu mencapai tujuandan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Kecamatan Batu Ampar sosialisasi pelaksanaan program E-KTP sudah dilakukan oleh pihak kecamatan dengan cara mengundang seluruh kepala Desa agar dapat hadir di Kecamatan untuk diberikan informasi mengenai program E-KTP dan setiap Kepala Desa di berikan surat undangan agar di berikan kepada warganya untuk mengikuti proses perekaman E-KTP di Kecamatan.

Sebelum proses pembuatan E-KTP dari pihak Desa tidak melakukan sosialisasi tentang prosedur pembuatan E-KTP baik dari prosedur pembuatannya atau pun prosedur dalam pengambilan E-KTP dan memberi penjelasan kepada

masyarakat tentang kegunaan E-KTP, yang dilakukan dari pemerintah Desa hanya memberikan surat undangan kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti perekaman E-KTP di Kecamatan, Sehingga masyarakat masih belum memahami tentang prosedur atau pun pentingnya E-KTP tersebut, disaat masyarakat sudah melakukan perekaman sudah beberapa minggu kemudian masyarakat ingin mengambil E-KTP ternyata ada beberapa prosedur yang ditentukan oleh pihak Pemerintah untuk menerbitkan E-KTP tersebut, untuk mengambil E-KTP harus membawa KTP (SIAK), Kartu Keluarga (KK) dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, jika yang tidak mempunyai KTP (SIAK) cukup dengan membawa KK dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk menerbitkan E-KTP nya, bagi masyarakat yang tidak mempunyai KTP (SIAK) atau tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) maka belum bisa untuk mengambil E-KTP tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengambil E-KTP nya, Apalagi dengan tempat tinggal masyarakat tersebut jauh dari Kantor Camat, dan juga masyarakat belum memahami pentingnya E-KTP itu. Sehingga masyarakat menjadi kurang peduli untuk mengambilnya dan juga tidak melakukan pembuatan E-KTP.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Batu Ampar**

Adapun hambatan dalam perekaman E-KTP di Kecamatan Batu Ampar yaitu, pemerintah Kecamatan tidak menyediakan genset sebagai tenaga listrik yang mana dalam proses pembuatan E-KTP menggunakan alat perekaman. Untuk itu, proses perekaman E-KTP di Kecamatan Batu Ampar dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, dalam melakukan perekaman E-KTP ini yang menggunakan fasilitas listrik yaitu alat perekam seperti computer, alat iris mata dan tempat tanda tangan. Hal ini lah yang menjadi pelaksanaan pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar sedikit terlambat oleh karena perekaman hanya dapat dilakukan di malam hari dengan waktu yang sangat terbatas. Di Kecamatan Batu Ampar listrik PLN tidak hidup disiang hari, adapun hidup listrik pada hari-hari tertentu saja seperti pada hari jumat dan minggu, dikarenakan pada hari itu listrik sangat digunakan untuk umat yang beragama, seperti sholat jumat dan sembahyang di Gereja.

### **3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Program Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Batu Ampar**

Dalam pelaksanaan program E-KTP yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ialah sosialisasinya kepada masyarakat, yang mana dalam hal ini sosialisasi bagian yang terpenting untuk mensukseskan program E-KTP. Peran aktif pemerintah setempat mulai dari Camat, Kepala Desa, sampai kepada ketua RT sangat diharapkan untuk mencapai keberhasilan dari program E-KTP tersebut, melihat dari kondisi yang ada dilapangan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan mengundang Kepala Desa bahwa setiap masyarakat harus melakukan perekaman E-KTP, sebagai kartu tanda penduduk yang resmi.

Dalam pembuatan E-KTP setiap masyarakat dibagikan surat undangan untuk mengikuti perekaman E-KTP di pemerintah Kecamatan dan penerbitan E-KTP tersebut memiliki prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah kecamatan. Ketentuan prosedur untuk mendapatkan E-KTP yaitu harus memiliki KTP (SIAK), jika tidak memiliki KTP (SIAK) cukup dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan faspoto ukura 3x4 sebanyak dua lembar. Namun hal ini menimbulkan permasalahan dilapangan yang mana masyarakat tidak memiliki KTP SIAK atau Kartu Keluarga (KK) maka belum bisa

untuk merbitkan E-KTP nya, meskipun sudah melakukan perekaman E-KTP, Tanggapan sebagian masyarakat dalam hal ini seakan dipersulit untuk mendapatkan E-KTP nya, , sehingga muncul berbagai persepsi masyarakat terhadap program E-KTP di Kecamatan Batu Ampar, adapun persepsi masyarakat di Desa Tasik Malaya terhadap program E-KTP di Kecamatan Batu Ampar masih belum efektif mengenai fasilitas listrik yang tidak tersedia di Kecamatan dan juga dari pihak Desa masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum memahami tentang prosedur E-KTP ataupun pentingnya E-KTP tersebut.

### **D. PENUTUP**

#### **a) Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian baik pengamatan secara langsung, maupun melalui wawancara dengan beberapa informan maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi dari pihak Desa mengenai program pembuatan E-KTP sehingga masyarakat ada yang belum mendapatkan E-KTP nya dan sebagian masyarakat ada yang tidak ikut perekaman E-KTP karena masyarakat

belum mengerti fungsi dan tujuan dari E-KTP tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar yaitu belum tersedianya fasilitas listrik di Kecamatan seperti genset untuk perekaman E-KTP, dimana fasilitas listrik tersebut sangat dibutuhkan untuk perekaman E-KTP dan juga kursi para antrian untuk melakukan perekaman.
3. Persepsi masyarakat mengenai program Pembuatan E-KTP di Kecamatan Batu Ampar masih belum efektif seperti masih kurangnya sosialisasi dari pihak Desa mengenai prosedur E-KTP dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya E-KTP, selain itu juga pemerintah Kecamatan tidak menyediakan fasilitas listrik untuk perekaman E-KTP.

#### **b) Saran**

Berdasarkan uraian diatas, setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian maka disini penulis mencoba sedikit memberikan saran yang berupa masukan, setidaknya saran yang disampaikan ini ada manfaatnya dalam pelaksanaan program E-KTP Di Kecamatan Batu Ampar.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya Pemerintah desa lebih meningkatkan sosialisasi terhadap program E-KTP kepada masyarakat di Desa Tasik Malaya, dan lebih memperjelas prosedur E-KTP dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang E-KTP tersebut.
- b. Hendaknya Pemerintah Kecamatan Batu Ampar menyediakan fasilitas listrik untuk perekaman E-KTP, dimana fasilitas listrik tersebut sangat diperlukan untuk melakukan perekaman E-KTP.
- c. - Hendaknya masyarakat yang tidak mempunyai KTP (SIAK) atau pun Kartu Keluarga (KK) sebagai prosedur untuk pengambilan E-KTP agar segera membuat Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan agar dapat mengambil E-KTP nya.  
- Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP hendaknya segera ikut perekaman E-KTP, karena E-KTP itu sebagai bukti identitas diri sebagai masyarakat di Desa Tasik Malaya.

#### **E. DAFTAR REFERENSI**

##### **1. Buku-Buku**

Jalaludin, Rahmat. (2007). *Psikologi komunikasi*, Bandung : PT, Remja Rosdakarya.  
Jefkins, Frank. 1992.

*Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Intermedia.

Syani , Abdul. (2002). *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Walgito, Bimo. (2002). *Psikologi (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

## 2. Literatur Websit

Dalam (http://be-es-i.blongspot.com//2012/01/ktp-ktpelektronik.html. di akses pada tanggal 23 januari, 2014).





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Sadikin  
NIM / Periode lulus : E11109022/IV  
Tanggal Lulus : 29 April 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Sosiatri  
E-mail address/ HP : / 085654526348

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev\*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) Studi di Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonina Sasap Abao, S.Sos, M.Si  
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 9 Juli 2015

Sadikin  
NIM. E11109022

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)